

ASPEK HUKUM DALAM PENYUSUNAN DIP DAN DIK DI KABUPATEN KEBUMEN

Mokh. Fatoni, S.H.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen

Tujuan

- ▶ Memahami dasar hukum keterbukaan informasi publik.
- ▶ Memahami penyusunan DIP dan DIK.
- ▶ Memahami pelaksanaan uji konsekuensi.
- ▶ Mengurangi risiko sengketa informasi.

Latar Belakang

- ▶ Tuntutan transparansi publik meningkat
- ▶ Keterbukaan informasi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

Keterbukaan Informasi sebagai Amanat Konstitusi Pasal 28F UUD 1945

- ▶ Hak masyarakat memperoleh informasi
- ▶ Kewajiban badan publik menyediakan informasi

Keterbukaan informasi bukan pilihan, tetapi kewajiban hukum pemerintah.

Landasan Hukum

- ▶ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- ▶ PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
- ▶ Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda
- ▶ Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
- ▶ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- ▶ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- ▶ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- ▶ Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
- ▶ Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa

Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

- ▶ Transparansi.
- ▶ Akuntabilitas.
- ▶ Partisipasi masyarakat.
- ▶ Good Governance.

Kewajiban Badan Publik Daerah

- ▶ Menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses.
- ▶ Menunjuk PPID.
- ▶ Mengelola dokumentasi informasi.
- ▶ Menyusun DIP dan DIK secara berkala.

Jenis Informasi Publik

- ▶ Informasi berkala.
- ▶ Informasi serta-merta.
- ▶ Informasi tersedia setiap saat.
- ▶ Informasi yang dikecualikan.

Informasi Berkala

- ▶ Profil badan publik
- ▶ Program dan kegiatan

Informasi Serta-Merta

- ▶ Informasi yang berdampak pada hajat hidup orang banyak

Informasi Tersedia Setiap Saat

- ▶ Dokumen kebijakan
- ▶ Perjanjian kerja sama

Daftar Informasi Publik (DIP)

- ▶ Inventarisasi seluruh informasi yang dikuasai perangkat daerah.
- ▶ Klasifikasi berdasarkan kategori layanan informasi.
- ▶ Pemutakhiran secara berkala.

Tahapan Penyusunan DIP

- ▶ Identifikasi informasi.
- ▶ Pengelompokan informasi.
- ▶ Verifikasi oleh unit kerja.
- ▶ Penetapan oleh PPID.

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

- ▶ Informasi yang pembukaannya dapat menimbulkan konsekuensi tertentu.
- ▶ Harus didasarkan pada ketentuan hukum dan uji konsekuensi.

Prinsip Pengecualian

- ▶ Ketat
- ▶ Terbatas
- ▶ Tidak permanen

Tidak semua informasi boleh ditutup. Tidak semua informasi boleh dibuka.

Dasar Pengecualian Informasi

- ▶ Menghambat penegakan hukum.
- ▶ Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual.
- ▶ Membahayakan keamanan negara.
- ▶ Mengungkap data pribadi atau rahasia jabatan tertentu.

Dasar Hukum DIK

- ▶ Pasal 17 UU 14/2008 → Induk aturan informasi yang dikecualikan.
- ▶ Pasal 19 UU 14/2008 → Wajib Uji Konsekuensi sebelum ditetapkan DIK.
- ▶ Pasal 20 UU 14/2008 → Jangka waktu pengecualian.

Informasi yang DAPAT Dikecualikan - Pasal 17 UU No.14/2008 : Badan Publik wajib membuka akses, KEQUALI informasi yang bila dibuka dapat:

Huruf	Jenis Informasi Dikecualikan	Contoh di Pemda
a.	Menghambat proses penegakan hukum	Berita acara pemeriksaan, sprindik, strategi operasi Satpol PP
b.	Mengganggu perlindungan HAKI & persaingan usaha tidak sehat	Rahasia dagang BUMD, formula PDAM, proposal CSR
c.	Membahayakan pertahanan & keamanan negara	Data lokasi vital, sistem keamanan kantor
d.	Mengungkap kekayaan alam Indonesia	Data cadangan migas, titik koordinat tambang
e.	Merugikan ketahanan ekonomi nasional	Data stok pangan, rencana intervensi pasar
f.	Merugikan hubungan luar negeri	Naskah MoU yang belum final, posisi tawar
g.	Mengungkap isi akta otentik pribadi & wasiat	Data pernikahan, perceraian, waris ASN
h.	Mengungkap rahasia pribadi	NIK, NPWP, rekam medis, nilai psikotes ASN
i.	Mengungkap memorandum/nota dinas internal yang rahasia	Nota pertimbangan Bupati, disposisi yang belum diputus
j.	Info yang tidak boleh diungkap berdasar UU lain	Data pajak Psl 34 UU KUP, data statistik individual UU Statistik

Uji Konsekuensi

- ▶ Analisis manfaat dan risiko pembukaan informasi.
- ▶ Dilakukan sebelum menetapkan informasi sebagai dikecualikan.
- ▶ Harus terdokumentasi.

Alur Uji Konsekuensi

- ▶ Identifikasi informasi.
- ▶ Analisis dasar hukum.
- ▶ Analisis dampak pembukaan informasi.
- ▶ Penyusunan berita acara dan rekomendasi.

Syarat Wajib Sebelum Masuk DIK

Tidak boleh asal tutup. Wajib Uji Konsekuensi dengan membuktikan 2 hal:

- ▶ Jika dibuka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
- ▶ Kepentingan menutup > kepentingan publik untuk tahu

Yang melakukan uji konsekuensi: PPID dengan pertimbangan Atasan PPID. Bagian Hukum wajib mendampingi.

Hasil uji konsekuensi: Wajib didokumentasikan dalam Berita Acara. Ini jadi tameng hukum kalau ada sengketa KI.

Prosedur Penetapan DIK

- ▶ Identifikasi → OPD usulkan info sensitif
- ▶ Uji Konsekuensi → PPID + Bagian Hukum + Atasan PPID sidang, isi form uji
- ▶ Penetapan → SK PPID Utama tentang DIK + masa berlaku
- ▶ Pencatatan → Masuk Daftar DIK, diumumkan di website
- ▶ Review → Min. 1x setahun, bisa dicabut kalau alasan sudah hilang

Risiko kalau DIK cacat hukum:

DIK tanpa uji konsekuensi = batal. Kalau ada sengketa di Komisi Informasi, Pemda pasti kalah Psl 22 UU KIP.

Yang TIDAK BOLEH Dikecualikan

(Meskipun masuk Pasal 17, info ini TETAP WAJIB DIBUKA)

- ▶ Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- ▶ Ketetapan, keputusan, peraturan yang mengikat & berdampak ke publik
- ▶ Surat perintah penghentian penyidikan/penuntutan
- ▶ rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum
- ▶ laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum
- ▶ laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi;
- ▶ Info lain yang dinyatakan terbuka berdasarkan UU

Jangka Waktu Pengecualian

- ▶ **Bersifat terbatas waktunya.** Tidak boleh selamanya.
- ▶ **Paling lama 30 tahun.** Setelah itu wajib dibuka.
- ▶ **Dapat dibuka lebih cepat** jika alasan pengecualian sudah tidak ada. Contoh: Sprindik sudah P21 → info penyidikan jadi terbuka.
- ▶ **Pengecualian rahasia pribadi** berlaku selamanya kecuali ada persetujuan tertulis dari orangnya atau ahli waris.

Peran PPID

- ▶ Mengelola pelayanan informasi.
- ▶ Menyusun dan memperbarui DIP dan DIK.
- ▶ Mengkoordinasikan perangkat daerah.

Peran Bagian Hukum

- ▶ Memberikan telaah hukum.
- ▶ Mendampingi uji konsekuensi.
- ▶ Memastikan kesesuaian regulasi.

Peran Perangkat Daerah

- ▶ Penyedia data dan dokumen

Dokumentasi dan Administrasi

- ▶ Berita acara uji konsekuensi.
- ▶ Keputusan penetapan DIK.
- ▶ Dokumen pendukung dan arsip digital.

Sengketa Informasi Publik

- ▶ Permohonan informasi.
- ▶ Keberatan kepada atasan PPID.
- ▶ Penyelesaian di Komisi Informasi.
- ▶ Upaya hukum lanjutan.

Studi Kasus

- ▶ Permintaan dokumen pengadaan yang masih dalam proses audit.
- ▶ Analisis apakah informasi dapat dibuka seluruhnya, sebagian, atau dikecualikan.

Risiko Hukum

- ▶ Pelanggaran hak akses informasi.
- ▶ Penetapan DIK tanpa uji konsekuensi.
- ▶ Dokumentasi yang tidak memadai.

Rekomendasi Penguatan Tata Kelola

- ▶ Pemutakhiran DIP dan DIK secara berkala.
- ▶ Pelatihan PPID dan perangkat daerah.
- ▶ Digitalisasi dokumentasi dan layanan informasi.

Penutup

- ▶ Keterbukaan informasi dan perlindungan informasi dikecualikan harus berjalan seimbang.
- ▶ DIP dan DIK merupakan instrumen penting tata kelola pemerintahan yang baik.

TERIMA KASIH